

BAB IV

PENCAPAIAN *AFFIRMATIVE ACTION* KUOTA 30% PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK DI DPRD DIY PADA PEMILU 2014

Berkaitan dengan pencapaian *affirmative action* oleh partai politik peserta pemilu tahun 2014, pembahasan dan data di bawah ini memaparkan temuan pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Pencapaian *affirmative action* oleh partai politik itu sendiri dilihat dari beberapa indikator, yaitu kuota 30% perempuan, penempatan daerah pemilihan caleg dan penentuan nomor urut caleg.

4.1. Deskripsi Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Pada pemilihan umum 2014 tercatat 12 partai politik yang bertarung untuk memperebutkan kursi anggota legislatif, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Partai-partai politik peserta pemilu 2014 tersebut adalah:

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Golkar
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (P3)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum DIY menetapkan sebanyak 580 daftar calon legislatif dari seluruh partai politik peserta pemilu tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari 234 caleg perempuan dan 346 caleg laki-laki. Artinya, dari seluruh caleg yang berkompetisi dalam pemilu 2014 di DPRD DIY, terdapat 40% caleg perempuan.

Bicara tentang *affirmative action* kuota 30% perempuan, maka jumlah ini melebihi kuota yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55 yaitu daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 55 Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

Data jumlah caleg berdasarkan partai politik yang mengusung serta jumlah caleg terpilih berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan dan Laki-Laki
DPRD DIY Pemilu 2014

NO	PARTAI POLITIK	CALEG LAKI-LAKI		CALEG PEREMPUAN		JML		TERPILIH	
		JML	%	JML	%	JML	%	P	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nasdem	20	36,4	35	63,6	55	100	0	3
2	PKB	22	40,7	32	59,3	54	100	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PKS	20	36,4	35	63,6	55	100	0	6
4	PDIP	18	36,7	31	63,3	49	100	1	13
5	Golkar	22	40,7	32	59,3	54	100	2	6
6	Gerindra	20	37,0	34	63,0	54	100	0	7
7	Demokrat	24	45,3	29	54,7	53	100	2	0
8	PAN	24	43,6	31	56,4	55	100	1	7
9	PPP	20	37,0	34	63,0	54	100	0	2
10	Hanura	17	38,6	27	61,4	44	100	0	0
11	PBB	9	36,0	16	64,0	25	100	0	0
12	PKPI	9	39,0	14	61,0	23	100	0	0
	JUMLAH	234	40,3	346	59,7	580	100	6	49

Sumber: Data KPUD DIY 2015, diolah kembali

4.2. Profil Perempuan Anggota Legislatif Terpilih DPRD DIY Pemilu 2014

Pemilihan Umum 2014 DIY mengantarkan enam calon anggota legislatif perempuan duduk di kursi DPRD DIY. Jumlah ini bisa dikatakan sangat sedikit bila melihat angka pada pencalonan seluruh caleg perempuan dari setiap partai politik peserta pemilu yang tercatat mencapai angka 234 orang caleg perempuan dari seluruh caleg yang berjumlah 580 orang. Tabel 4.2. di bawah ini menyajikan profil caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif untuk DPRD DIY pada pemilu 2014.

Tabel 4.2.
Profil Perempuan Anggota DPRD DIY Terpilih
Pada Pemilu 2014

Profil	Tustiyani, SH	Nurjanah	Rany Widayati, S.E., M.M	Nunung Ida Mundarsih, S.Pd	Erlia Risti, S.E	Dra. Marthia Adelheida
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Partai Politik	PDI-P	Golkar	Golkar	Demokrat	Demokrat	PAN
Jabatan di Parpol	Orsospol PDIP	Orsospol Partai Golkar	1. Wakil Ketua DPD Partai Golkar DIY 2. Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya	Wakil Sekretaris III DPD Partai Demokrat DIY 2017 - 2022	Bendahara DPD Partai Demokrat DIY 2017 -2022	1. Bendahara DPD PAN Sleman 2005-2010 2. Ketua DPD PAN Sleman 2010 – 2015
Umur	43 Tahun	59 Tahun	58 Tahun	42 Tahun	37 tahun	60 Tahun
Tingkat Pendidikan	S1- Ilmu Hukum Univ. Widya Mataram Yogyakarta	S1- Univ. Janabadra	S2- Manajemen UII	S1 – Univ. Negeri Jakarta	S1 – Manajemen STIE YKP Yogyakarta	S1- Fisipol UGM
Pengalaman Sebagai Anggota DPRD	1. Anggota DPRD Bantul 1999-2004 2. Anggota DPRD Bantul 2004-2009	-	1. Anggota DPRD DIY 2004-2009 (PAW) 2. Anggota DPRD DIY 2009-2014	-	-	Anggota DPRD 2009-2014

1	2	3	4	5	6	7
	3.Ketua DPRD Bantul 2009-2014					
Jabatan di DPRD	Anggota Badan Musyawarah	Sekretaris Fraksi Golkar	1.Ketua Fraksi Partai Golkar 2010-2012 2.Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar 2013-Sekarang 3.Wakil BK DPRD DIY 2010-2012 4.Wakil Ketua Balegda 2012-2014 5. Wakil Ketua DPRD DIY 2014-2019	Anggota Badan Anggaran	1. Wakil Ketua Fraksi Persatuan Demokrat 2. Sekretaris Komisi B	Anggota Badan Anggaran
Komisi	Anggota Komisi D 2014-2019	Anggota Komisi D 2014-2019	Koordinator dari Pimp. Dewan Komisi B 2014-2019	Anggota Komisi B 2014-2019	Anggota Komisi C 2014-2019	Anggota Komisi B 2014-2019

Sumber : Buku Profil Anggota DPRD DIY Periode 2014-2019

Bila kita melihat profil dari keenam orang caleg perempuan yang terpilih tersebut, ada beberapa hal menarik yang bisa dicermati dari profil mereka. Pertama, dilihat dari jabatan caleg perempuan di partai politik. Semua caleg perempuan terpilih adalah anggota aktif di partai politiknya masing-masing. Empat orang di antara mereka yaitu Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar, Nunung Ida Mundarsih, S.Pd. dan Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat, dan Dra. Marthia Adelheida dari PAN masuk ke jajaran pengurus harian partai politik mereka. Bahkan Dra. Marthia Adelheida pernah menjadi orang nomor satu di DPD PAN Sleman dengan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2015. Selanjutnya, Tustiyani, S.H. dari PDIP dan Nurjanah dari Partai Golkar adalah dua orang caleg perempuan lain yang juga terpilih. Meskipun tidak masuk ke dalam jajaran pengurus partai politiknya, mereka aktif di orsospol yang dibentuk oleh partai politiknya. Data ini memperkuat asumsi yang disampaikan Matland (2002) tentang pentingnya perempuan masuk ke dalam kepemimpinan partai politik, dan menjadi *gatekeepers* atau pengurus partai politik yang berwenang memilih para calon, sehingga kesempatan untuk dirinya dan perempuan lain di partai politik tersebut menjadi semakin terbuka.

Kalau melihat profil keenam caleg perempuan tersebut dari faktor usia, maka bisa dilihat bahwa mereka semua berada pada usia matang di atas 40 tahun. Hanya satu orang yang berusia di bawah 40 tahun yaitu Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat yang baru berusia 37 tahun. Akan tetapi, profil usia ini tidak bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan bahwa seorang perempuan harus berada pada usia di atas 40 tahun untuk bisa berkarir di bidang politik. Bila kita cermati, Tustiyani, S.H. dari PDIP yang berusia 43 tahun, ternyata adalah seorang petahana yang sudah tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD Bantul, sebelum dia terpilih menjadi anggota DPRD DIY pada pemilu 2014.

Keanggotaannya di DPRD DIY adalah keterpilihannya yang keempat kali. Hal ini berarti bahwa ketika pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Bantul, usianya baru 24 tahun. Jauh lebih muda daripada usia Erlia Risti, S.E. sekarang yang baru pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD pada usia 37 tahun.

Pendidikan keenam caleg perempuan terpilih inipun tampaknya menjadi modal keterpilihan mereka. Semuanya berpendidikan strata S1 atau sarjana. Bahkan Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar adalah seorang sarjana S2. Kalau meminjam teori Norris dan Lovenduski (1995) tentang konsep *demand and supply*, maka tampak bahwa memang tingkat pendidikan seorang caleg perempuan akan meningkatkan kompetensi atau kemampuan caleg perempuan tersebut untuk berkompetisi dengan caleg laki-laki. Pendidikan membuat wawasan dan rasa percaya diri seseorang meningkat. Hal ini merupakan modal penting yang dibutuhkan caleg perempuan dalam kompetisinya dengan caleg laki-laki untuk bisa memenangkan suara konstituen dan mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Data pada Tabel 4.2. juga menunjukkan aspek kinerja dari para caleg perempuan terpilih, walaupun tidak secara masif menjelaskan kinerja mereka secara keseluruhan, paling tidak dari keterpilihan mereka menjadi anggota alat kelengkapan dewan, ini menunjukkan mereka mendapatkan kepercayaan untuk memegang jabatan tersebut. Tustiyani, S.H. dari PDIP pada periode ketiga masa jabatannya sebagai anggota DPRD Bantul, mendapat kepercayaan menjadi Ketua DPRD Bantul periode 2009-2014.

Selanjutnya, Nurjanah dari Partai Golkar, menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar. Perempuan anggota DPRD DIY yang lain dari Partai Golkar yaitu Rany Widayati, S.E., M.M. memulai kariernya sebagai anggota DPRD DIY pada periode 2004-2009 dengan mekanisme PAW. Setelah

itu, dia terpilih lagi untuk dua periode berikutnya, yaitu periode 2009-2014 dan 2014-2019. Selama tiga periode menjadi anggota DPRD DIY, Rany Widayati menduduki berbagai jabatan di alat kelengkapan dan pimpinan dewan seperti terlihat pada Tabel 4.2. Mulai dari jabatan ketua di Fraksi Golkar, sampai menjadi Wakil Ketua DPRD DIY untuk periode 2014-2019.

Perempuan anggota DPRD DIY dari Partai Demokrat Nunung Ida Mundarsih, S.Pd. dan Erlia Risti, S.E. yang baru pertama kali terpilih untuk periode 2014-2019 juga menduduki jabatan strategis di DPRD DIY. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd. menjadi anggota Badan Anggaran sedangkan Erlia Risti, S.E. menduduki dua jabatan sekaligus, yaitu Wakil Ketua Fraksi Persatuan Demokrat dan Sekretaris Komisi B. Berikutnya adalah Dra. Marthia Adelheida dari PAN yang pada periode kedua jabatannya sebagai anggota DPRD DIY, menjadi anggota alat kelengkapan dewan yaitu Badan Anggaran.

Kalau melihat data yang tersaji pada Tabel 4.2. tentang jabatan keenam caleg perempuan terpilih itu, maka terlihat bahwa mereka tidak hanya menjadi ‘pemanis’ di DPRD DIY. Kekhawatiran ini sering muncul karena perjuangan seorang politisi perempuan tidak berhenti saat dia memenangkan pemilu dan terpilih menjadi anggota. Setelah dia terpilih menjadi anggota legislatif, perjuangan dalam bentuk yang lain dimulai. Para perempuan anggota legislatif ini harus mampu bersaing dengan laki-laki anggota legislatif yang lebih banyak secara kuantitas, juga dengan sikap yang sering jauh lebih keras dan berani dalam menyuarakan pendapatnya. Sehingga predikat ‘pemanis’ sering ditempelkan kepada perempuan anggota legislatif karena banyak dari mereka yang memilih diam untuk menghindari konfrontasi dengan laki-laki anggota legislatif bila mereka memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat tersebut ternyata untuk konteks DPRD DIY tidak sepenuhnya benar. Keenam caleg perempuan terpilih tampaknya memiliki kualitas yang cukup baik karena mereka

mampu memperoleh kedudukan atau jabatan yang tentu saja diperebutkan oleh semua anggota dewan.

Sementara bila dilihat dari keanggotaan komisi, keenam caleg perempuan terpilih tersebut tersebar di semua komisi yang ada di DPRD DIY, kecuali komisi A. Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar menjadi ketua Komisi B, sedangkan Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat menjadi satu-satunya perempuan anggota DPRD DIY yang duduk di Komisi C. Keberadaan Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat sebagai anggota Komisi C menjadi sesuatu yang menarik. Komisi C DPRD DIY yang membidangi masalah pembangunan infra struktur biasanya dianggap sebagai komisi yang sangat maskulin. Duduknya Erlia Risti, S.E. menjadi salah satu anggota Komisi C di DPRD DIY untuk periode 2014-2019 membawa harapan pembangunan sarana dan prasarana publik di DIY akan menjadi lebih ramah terhadap perempuan, misalnya keberadaan ruang laktasi yang lebih nyaman di setiap gedung pemerintah dan pusat-pusat perekonomian yang saat ini dianggap banyak pihak belum memadai.

4.3. Pencapaian *Affirmative Action* Kuota 30% Perempuan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di DIY

Partai politik memang memegang peranan yang sangat penting ketika bicara tentang upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik khususnya lembaga perwakilan. Sistem pemilu di Indonesia menjadikan partai politik sebagai satu-satunya “kendaraan” yang bisa membawa calon-calon anggota legislatif untuk berkontestasi dalam pemilu dan berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif mewakili konstituen yang sudah memilihnya.

Peran yang sangat penting dari partai politik ini tentu saja membutuhkan komitmen yang kuat. Hal ini karena meskipun telah banyak undang-undang yang mengatur dan menjamin kesempatan perempuan untuk berkiprah di ranah politik, tetapi eksekutor dari regulasi itu adalah partai politik. Implementasi undang-undang yang berkaitan dengan penguatan peningkatan keterwakilan perempuan tergantung pada komitmen partai-partai politik.

Pemenuhan *affirmative action* keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu untuk pencalonan anggota DPRD DIY pada pemilu 2014 menunjukkan persentase yang cukup menggembirakan. Angka 30% yang merupakan amanat undang-undang, terlampaui di seluruh daerah pemilihan di DIY yang berjumlah tujuh, mulai dari Dapil DIY 1 sampai Dapil DIY 7, jumlah perempuan yang menjadi calon legislatif berada di atas angka 30%, bahkan bila dihitung secara rata-rata, ada kurang lebih 40% caleg perempuan di setiap daerah pemilihan.

Akan tetapi, meskipun secara persentase jumlah calon anggota legislatif perempuan yang mengikuti pemilihan umum legislatif dalam pemilu 2014, jauh melebihi persentase yang diwajibkan dalam kuota keterwakilan politik perempuan yaitu 30%, partai politik peserta pemilu 2014 hanya bisa mengantarkan enam orang caleg perempuan terpilih menjadi anggota DPRD untuk periode 2014-2019, atau hanya 10,9% dari seluruh jumlah anggota DPRD DIY yang sebanyak 55 orang. Jumlah ini merupakan jumlah yang mengalami penurunan sangat signifikan, yaitu sebesar 50% dari perolehan kursi anggota legislatif perempuan untuk DPRD DIY pada pemilu 2009 yang berjumlah sebanyak 12 orang atau sekitar 21,3%. Perolehan kursi untuk caleg perempuan hasil pemilu 2014 tersebut mengindikasikan adanya penurunan yang signifikan pada keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan di DPRD DIY.

Pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2014 di DIY dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana partai politik peserta pemilu tersebut memenuhi *quota size* atau persentase caleg perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Undang-undang pemilu di Indonesia mengatur *quota size* ini berada pada angka 30%. Selanjutnya, bagaimana pencapaian *affirmative action* oleh partai politik kemudian bagaimana pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik ini dilihat dari *placement mandate* yang dilakukan oleh partai politik terhadap caleg-caleg perempuannya. *Placement mandate* adalah bagaimana partai politik menempatkan caleg perempuan pada daerah-daerah pemilihan tertentu, dan bagaimana partai politik menentukan nomor urut dalam daftar calon anggota legislatifnya bagi para caleg perempuan tersebut.

4.3.1. Quota Size

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan selalu melakukan perbaikan pada setiap kali pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan. Tentu ini adalah upaya yang telah di berikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif dapat meningkat. Kebijakan ini tidak akan dapat berhasil jika tidak ada dukungan oleh partai politik yang merupakan alat transportasi bagi kaum perempuan dapat duduk di lembaga legislatif sebagai anggota dewan.

Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan KPU yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu. Kuota 30% keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kemudian secara khusus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2014 juga telah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur mengenai kouta 30% keterwakilan perempuan. Sebagai tindak lanjut kebijakan afirmasi tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam perumusan kebijakan penetapan calon anggota legislatif partai-partai politik peserta pemilu 2014 di DIY hanya melibatkan pengurus inti DPC dari masing-masing partai. Adapun pertimbangan lain dalam penetapan calon anggota legislatif oleh partai-partai politik tersebut dengan melihat hasil rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing partai politik.

Secara umum partai politik yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 tidak memiliki kebijakan khusus untuk melakukan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, hanya melaksanakan ketentuan/kebijakan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta dalam perumusan kebijakan penetapan calon anggota legislatif dari ketiga partai tersebut hanya melibatkan pengurus inti DPC masing-masing partai.

Meskipun dalam proses pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif partai politik di atas tidak memiliki kebijakan khusus dalam pemenuhan kuota hanya melaksanakan ketentuan/kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, akan tetapi nampak usaha serius dari partai politik peserta pemilu 2014 di DIY untuk memenuhi kewajiban menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar

calon anggota legislatif mereka. Hal ini tampak pada yang tersaji pada Tabel 4.3. di bawah ini.

Tabel 4.3.
Perbandingan Persentase Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di DPRD DIY Terpilah Berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu dan Dapilnya

No	Partai Politik	% Caleg Perempuan							Rata-Rata%
		Dapil DIY 1	Dapil DIY 2	Dapil DIY 3	Dapil DIY 4	Dapil DIY 5	Dapil DIY 6	Dapil DIY 7	
1	Nasdem	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	38,45
2	PKB	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	55,6 %	37,5 %	40,0 %	42,15
3	PKS	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	44,4 %	37,5 %	36,4 %	40,81
4	PDI-P	42,9%	57,1%	33,3%	42,9%	33,3 %	42,9 %	33,3 %	40,81
5	Golkar	42,9%	42,9%	50,0 %	42,9%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	40,84
6	Gerindra	33,3%	42,9%	33,3%	42,9%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	37,08
7	Demokrat	42,9%	42,9%	33,3%	42,9%	44,4 %	37,5 %	66,7 %	44,37
8	PAN	42,9%	57,1%	33,3%	42,9%	44,4 %	50,0 %	45,5 %	45,15
9	PPP	42,9%	42,9%	33,3%	33,3%	33,3 %	37,5 %	36,4 %	37,08
10	Hanura	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3 %	37,5 %	42,9 %	35,27
11	PBB	66,7%	33,3%	33,3%	40,0%	33,3 %	50,0 %	50,0 %	39,13
12	PKPI	33,3%	33,3%	50,0 %	00,0%	42,9 %	50,0 %	33,3 %	34,68

Sumber: Data KPUD DIY 2015

Data pada Tabel 4.3. menunjukkan bahwa semua partai politik peserta pemilu 2014 telah memenuhi kuota politik yang diatur oleh undang-undang yaitu sebesar 30%. Bahkan semua partai politik menempatkan lebih dari 30% caleg perempuan dalam daftar caleg mereka. Caleg-caleg perempuan itu tersebar di seluruh dapil di DIY.

Data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh partai politik telah melakukan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, bahkan ada yang mencapai angka 57%

(Partai PAN di Dapil DIY 2). Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.3. tersebut, tampak bahwa kewajiban undang-undang bagi partai politik untuk menempatkan minimal 30% caleg perempuan di setiap daerah pemilihan dengan “ancaman” partai politik tidak diperkenankan mengikuti pemilu di daerah pemilihan dimana angka kerterwakilan perempuan di daftar calon legislatifnya kurang dari 30% berjalan dengan baik.

Lepas dari komitmen yang mungkin memang mulai tumbuh di dalam partai politik, hasil keterwakilan perempuan pada pencalonan ini tidak lepas dari ketentuan yang telah di rumuskan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum tentang 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan, kemudian diperkuat oleh Peraturan KPU yang mana memberikan sanksi kepada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan pemaparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu 2014 di DIY telah melaksanakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan.

Kalau kemudian kita mencermati bagaimana *leading party* mendorong gender kuota, bisa dilihat dari bagaimana partai-partai politik peraih suara terbanyak di DPRD DIY pada periode 2014-2019 menempatkan caleg perempuan dalam daftar calon legislatif mereka, seperti tersaji pada Tabel 4.4.

Tiga partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD DIY pada pemilu 2014, mengalokasikan caleg perempuan dalam jumlah yang cukup signifikan pada daftar calon legislatif mereka. PDIP dengan perolehan kursi terbanyak yaitu 14 kursi, menempatkan 20 orang caleg perempuan atau 40,8%, sementara Golkar dan PAN yang masing-masing mendapatkkan 8 kursi juga menempatkan lebih dari 40% caleg perempuan dalam daftar calon anggota legislatif mereka. Ada 22 orang caleg perempuan atau setara dengan 40% calon anggota legislatif dari Golkar yang berjenis kelamin perempuan. Sementara PAN menjadi partai politik peserta pemilu 2014 di DIY dengan alokasi gender kuota

terbesar yaitu 45,45%, atau 25 orang caleg perempuan ditempatkan dalam daftar calon anggota legislatif mereka.

Tabel 4.4.
Perbandingan Jumlah dan Persentase Caleg Perempuan
Terpilih Pada Pemilu Legislatif 2014 di DPRD DIY Terpilih
Berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014
Dengan Perolehan Kursi Terbanyak

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Caleg Perempuan	Jumlah Caleg Terpilih
1.	PDI-P	14	20 Orang	40,80 %	1
2.	Golkar	8	22 Orang	40,00 %	2
3.	PAN	8	25 Orang	45,45 %	1
4.	Gerindra	7	20 Orang	37,00 %	0
5.	PKS	6	22 Orang	40,00 %	0
6.	PKB	5	23 Orang	42,60 %	0
7.	Nasdem	3	21 Orang	38,20 %	0
8.	Demokrat	2	24 Orang	45,30 %	2
9.	PPP	2	20 Orang	37,00 %	0
10.	Hanura	0	17 Orang	35,40 %	0
11.	PBB	0	11 Orang	44,00 %	0
12.	PKPI	0	9 Orang	42,85 %	0

Sumber: Data dari KPUD DIY 2015, diolah kembali

Hal tersebut menunjukkan bahwa semua partai politik sudah berusaha memenuhi gender kuota ini. Sayangnya, tingginya angka gender kuota yang cukup menggembirakan ini tidak berbanding lurus dengan jumlah caleg perempuan yang terpilih dan akhirnya menjadi anggota legislatif seperti tampak pada data di Tabel 4.4.

Data pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara jumlah caleg perempuan pada fase pencalonan dengan jumlah yang terpilih menjadi anggota legislatif. Tiga partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD DIY pada Pemilu 2014 pun tidak menunjukkan fenomena yang berbeda. PDIP hanya mampu mengantarkan 1 orang caleg perempuannya untuk menduduki kursi legislatif dari 20 orang caleg perempuan yang ditempatkan pada daftar calegnya. Sementara Golkar hanya 2 orang dari 22 orang caleg perempuannya, sedangkan PAN, dengan alokasi gender kuota terbesar, hanya mengantarkan 1 orang caleg dari 25 orang caleg yang diusungnya.

Temuan ini menunjukkan fenomena yang berbeda dengan penelitian Dahlerup & Freidenvall (2005) yang menemukan bahwa di negara-negara Skandinavia kuota gender terlaksana karena peran partai politik yang secara internal memiliki kebijakan tersebut.

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk penguatan *affirmative action* lain yang diatur undang-undang adalah sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan adalah *zipper system*. *Zipper system* adalah sistem yang mengatur bahwa dari tiga nama calon legislatif di daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, salah satunya harus perempuan.

Upaya *affirmative action* ini dalam pemilu 2014 dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan *quota size*, *zipper system* dan penentuan nomor urut. Partai politik diwajibkan menempatkan sekurang-kurangnya satu orang caleg perempuan di antara tiga orang caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Pelaksanaan *zipper system* ini diharapkan dapat meminimalisasi kegagalan perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu karena partai politik pengusung menempatkannya di nomor urut besar. Putusan MK memang sudah mengubah sistem perolehan suara dalam pemilu dari berdasarkan nomor

urut menjadi berdasarkan suara terbanyak. Akan tetapi pada kenyataannya, nomor urut tetap memegang peranan penting dan mempengaruhi keputusan konstituen dalam memilih wakil mereka di lembaga legislatif. Persepsi yang ada tetap menganggap bahwa nomor kecil adalah prioritas. Jadi caleg yang berada di nomor-nomor kecil itu pasti adalah orang yang “lebih penting” daripada nama-nama yang berada di bawahnya.

Tabel 4.5.
Jumlah Penempatan Caleg Perempuan Berdasarkan Nomor Urut Pada Pemilu Legislatif 2014 di DIY Terpilah Berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu

Partai Politik	No. Urut Caleg Perempuan						
	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
Nasdem	3,4,7	2,3,5	3,6	3,4,5	3,5,8	3,4,6	3,6,9,11
PKB	3,5,7	3,5,6	3,5	3,5,6	2,4,5,7,9	2,4,8	1,5,7,10
PKS	3,5,6	3,5,7	3,6	3,4,6	2,5,7,8	3,6,8	3,5,7,10
PDIP	3,6,7	2,3,4,6	3,5	3,4,6	3,6,8	3,5,6	3,6
Golkar	3,6,7	2,6,7	3,5,6	3,6,7	2,6,8	3,4,7	2,6,9,10
Gerindra	3,5	3,4,5	3,4	3,5,6	3,5,7	3,5,7	3,5,7,9
Demokrat	3,5,6	1,6,7	3,6	3,4,6	3,4,7,9	1,5,8	2,5,6,7,8,9
PAN	2,3,6	3,4,5,7	3,5	3,5,6	2,5,7,9	1,3,6,7	1,6,8,9,10
PPP	2,4,6	3,4,6	2,4	1,2	3,5,6	3,6,7	3,6,7,9
Hanura	2,3	2,4	3,4	1,5	2,4,6	3,5,6	3,4,6
PBB	2,3	2	2	2,5	3	1	2,4,6
PKPI	1	3	2		3,5,7	1,3	2

Sumber: Data dari KPUD DIY, 2015

Pada pemilu 2014, meskipun seluruh partai politik peserta pemilu sudah menerapkan *zipper system*, fakta yang menarik adalah bahwa sebagian besar partai politik tersebut ternyata hanya menempatkan caleg-caleg perempuan pada posisi angka terbawah atau terakhir dari kelipatan 3 yaitu pada nomor

urut 3, 6 dan 9. Seperti tergambar pada data yang tersaji di Tabel 4.5.

Tabel 4.5. menampilkan data yang menunjukkan bahwa partai politik peserta pemilu dalam pelaksanaan *zipper system* ternyata masih hanya memenuhi pencalonan minimal satu orang caleg perempuan di antara tiga orang caleg dengan kemungkinan yang paling minimal, yaitu meletakkan caleg perempuan pada nomor tiga dan kelipatannya. Sedangkan nomor urut satu dan dua tetap diisi oleh caleg laki-laki.

4.3.2. Penempatan Daerah Pemilihan

Salah satu istilah penting yang wajib menjadi perhatian bagi peserta pemilu dan pemilih dalam pemilihan umum adalah daerah pemilihan (dapil). Setiap gelaran pemilu, daerah pemilihan selalu menjadi tema diskusi yang menarik karena menyangkut tentang batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Dalam hal ini, daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka secara lebih baik. Atas pertimbangan tersebut, maka penetapan daerah pemilihan perlu dibikin tersendiri di luar wilayah administrasi, sehingga memecah atau menggabungkan wilayah administrasi menjadi satu daerah pemilihan adalah sesuatu yang lazim dalam pemilu sistem proporsional.

Penetapan daerah pemilihan bertujuan untuk menjaga konstituenitas anggota legislatif terhadap pemilihnya. Kompetisi yang dilakukan secara *fairness* akan melahirkan para pemenang yang lebih bertanggung jawab kepada hasilnya karena tahapan proses dilalui secara serius oleh para pemenang itu. Untuk memastikan proses itu berlangsung, maka daerah pemilihan

menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Semakin kecil daerah pemilihan diharapkan relasi komunikasi politik calon anggota parlemen dengan konstituen juga akan semakin intensif dan dekat. Kedekatan dengan konstituen, kerja menjadi lebih fokus dan konsentrasi, maka para calon anggota legislatif akan rajin mengurus konstituen.

Kedekatan antara calon anggota legislatif dengan para konstituennya akan membawa prinsip akuntabilitas di antara relasi keduanya. Masing-masing pihak akan tidak menemukan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi yang menjadi masalah kesehariannya. Para pemilih merasa lebih dekat dengan orang yang dipilihnya untuk menyampaikan segala persoalan kehidupan bersama di lingkungan daerah pemilihan itu. Begitu juga, para calon dan anggota legislatif akan berupaya merealisasikan janji-janjinya sebagai bukti upaya meminimalisasi persoalan konstituennya. Relasi seperti itu akan menciptakan suasana kompetisi yang *fairness* karena antara konstituen dan calon anggota legislatif berinteraksi atas dasar penyelesaian masalah bukan transaksional atas masalah itu.

Oleh karena itu, keputusan partai politik untuk menempatkan seorang caleg di sebuah daerah pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap peluang bagi caleg tersebut untuk terpilih dalam pemilu. Sebuah daerah pemilihan atau dapil seorang caleg, bisa dikategorikan sebagai dapil strategis jika dapil tersebut merupakan wilayah basis partai, tanah kelahiran, atau tempat caleg yang bersangkutan berdomisili. Para caleg perempuan akan mendapatkan kemudahan dalam menggarap calon konstituennya bila ditempatkan pada dapil-dapil yang bersifat strategis dengan kriteria seperti di atas. Keputusan partai politik untuk menempatkan caleg perempuannya di dapil yang bersifat strategis sangat penting bagi para caleg perempuan, karena dapil merupakan “medan perang” dimana seluruh caleg

peserta pemilu berusaha memenangkannya dengan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Pada pemilu 2014, terdapat 234 orang caleg perempuan yang dicalonkan oleh 12 partai politik peserta pemilu untuk DPRD DIY, dan tersebar di 7 daerah pemilihan. Berdasarkan penempatan dapil berdasarkan domisili, ada 147 orang caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya, dan 87 orang sisanya ditempatkan pada dapil yang berbeda dengan tempat caleg tersebut berdomisili.

Strategi untuk menempatkan caleg perempuan di dapil yang sama dengan tempat tinggal atau domisili caleg tersebut dengan harapan akan meningkatkan elektabilitasnya ternyata memang terbukti secara signifikan meningkatkan perolehan suara caleg perempuan. Caleg-caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil dimana dia tinggal, cenderung memperoleh suara lebih banyak daripada caleg-caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang berbeda dengan domisilinya. Ini berarti penempatan caleg perempuan pada dapil yang tidak berbeda dengan tempat tinggalnya akan meningkatkan elektabilitas dan keterpilihan seorang caleg perempuan.

Meskipun ada 234 caleg perempuan yang berkompetisi dalam pemilu 2014, hanya 6 orang yang berhasil terpilih dan menjadi anggota legislatif. Dalam hal ini, terbukti juga bahwa keterpilihan mereka salah satunya karena faktor penempatan dapil. Hal ini juga tampak dalam data yang tersaji pada Tabel 4.6.

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.6. memperlihatkan bahwa dari 6 orang calon anggota legislatif perempuan yang terpilih, 4 orang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya, dan 2 orang sisanya ditempatkan pada dapil yang tidak sama dengan tempat dimana mereka tinggal.

Tabel 4.6.
Caleg Perempuan Berdasarkan Dapil dan Perolehan Suara

No	Partai Politik	Nama	Dapil	Pencalonan Sesuai Domisili		Perolehan Suara
				Ya	Tidak	
1	Nasdem	-	-	-	-	-
2	PKB	-	-	-	-	-
3	PKS	-	-	-	-	-
4	PDI-P	Tustiyani, SH	DIY 2	√		15.842
5	Golkar	Nurjanah	DIY 1	√		4.142
		Rany Widayati, S.E., M.M.	DIY 7		√	9.516
6	Gerindra	-	-	-	-	-
7	Demokrat	Nunung Ida Mundarsih, S.Pd	DIY 4	√		6.325
		Erlia Risti, S.E	DIY 7		√	20.783
8	PAN	Dra. Marthia Adelheida	DIY 6	√		17.827
9	PPP	-	-	-	-	-
10	Hanura	-	-	-	-	-
11	PBB	-	-	-	-	-
12	PKPI	-	-	-	-	-
Jumlah				4	2	

Sumber: Data KPUD DIY 2015

Penelitian ini menemukan bahwa pada konteks Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2014, penempatan calon legislatif perempuan pada daerah pemilihan yang strategis akan mempengaruhi tingkat keterpilihan mereka dalam pemilu. Ini dibuktikan dengan data yang tersaji pada Tabel 4.7.

Perolehan suara 234 orang caleg legislatif perempuan untuk DPRD DIY pada pemilu 2014 berjumlah 372.182 suara. Jumlah tersebut sebanyak 219.264 suara diperoleh calon legislatif perempuan yang ditempatkan di dapil yang sesuai dengan

domisilinya, sedangkan 152.918 suara sisanya diperoleh calon legislatif perempuan yang ditempatkan di dapil yang tidak sama dengan domisilinya. Angka itu menunjukkan bahwa perbandingan perolehan suara yang didapatkan oleh para calon legislatif perempuan adalah 58,92% untuk calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya dan 41,08% untuk calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada dapil yang tidak sesuai dengan domisilinya. Jumlah ini cukup signifikan. Oleh karena itu, penempatan calon legislatif perempuan pada dapil strategis yaitu dapil yang sesuai dengan domisilinya menjadi hal penting dalam proses rekrutmen partai politik untuk bisa meningkatkan keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu.

Tabel 4.7.
Jumlah Suara Bakal Calon Legislatif Perempuan
Berdasarkan Kesesuaian Domisili dengan Dapilnya

No	Kesesuaian Domisili	Jumlah Suara
1	Sesuai Domisili	219.264
2	Tidak sesuai domisili	152.918
Jumlah Suara Keseluruhan		372.182

Sumber: Data KPUD DIY 2015

Data yang tersaji pada Tabel 4.8. berikut ini asumsi bahwa dapil strategis memiliki pengaruh signifikan terhadap keterpilihan caleg perempuan. Tabel 4.8. menunjukkan bahwa persentase keterpilihan caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya, lebih tinggi daripada persentase keterpilihan caleg perempuan yang ditempatkan di dapil yang tidak sesuai dengan domisilinya.

Tabel 4.8.
Caleg Perempuan Berdasarkan Parpol, Dapil dan
Keterpilihan

No	Parpol	Dapil Sesuai Domisili			Dapil Tidak Sesuai Domisili		
		Jumlah Caleg Perempuan	Ter pilih	%	Jumlah Caleg Perempuan	Ter pilih	%
1	Nasdem	9	0	0	12	0	0
2	PKB	19	0	0	4	0	0
3	PKS	16	0	0	6	0	0
4	PDI-P	15	1	0,80	5	0	0
5	Golkar	13	1	0,80	9	1	1,38
6	Gerindra	13	0	0	7	0	0
7	Demokrat	11	1	0,80	13	1	1,38
8	PAN	16	1	0,80	9	0	0
9	PPP	13	0	0	7	0	0
		125	4	3,20	72	2	2,76

Sumber: Data KPU DIY 2015, diolah kembali

Tabel 4.8. memaparkan data bahwa dari 234 orang caleg perempuan, 125 orang caleg perempuan ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya oleh partai politik mereka, sedangkan sisanya sebanyak 72 orang caleg perempuan ditempatkan oleh partai politiknya pada dapil yang berbeda dengan domisili caleg perempuan tersebut. Penempatan dapil yang sesuai atau tidak sesuai dengan domisili caleg perempuan ternyata berpengaruh pada tingkat keterpilihan caleg perempuan. Tingkat keterpilihan caleg perempuan berdasarkan data pada Tabel 4.8. mencapai angka 3,2% atau ada 4 orang caleg perempuan yang terpilih dari 125 orang caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya. Sedangkan angka keterpilihan itu hanya sebesar 2,76% pada

caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang tidak sama dengan tempat dimana mereka berdomisili.

Data yang disajikan pada Tabel 4.8. menunjukkan bahwa persentase caleg perempuan terpilih antara yang ditempatkan di dapil yang sesuai dengan domisilinya dan yang ditempatkan di dapil yang tidak sesuai dengan domisilinya memang tidak terlalu besar, yaitu hanya 0,5%. Angka ini kelihatannya memang tidak signifikan. Tetapi kalau dicermati dari 6 orang caleg perempuan terpilih, maka akan ditemukan data bahwa 66,7% adalah mereka yang ditempatkan di dapil yang sesuai dengan domisilinya sedangkan hanya 36,3% yang terpilih walaupun tidak ditempatkan di dapil yang sesuai dengan domisilinya. Hal ini berarti, strategi menempatkan caleg perempuan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya masih relevan ketika bicara tentang upaya meningkatkan keterpilihan caleg perempuan.

Fenomena yang menarik dari penelitian ini adalah temuan data adanya dua orang calon legislatif perempuan yang tidak ditempatkan pada dapil sesuai domisilinya dan tetap mampu terpilih yaitu Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar dan Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat.

Temuan penelitian ini memperkuat asumsi bahwa keberadaan perempuan dalam kepengurusan partai politik ternyata meningkatkan peluang keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu seperti disampaikan oleh Rany Widayati S.E., M.M. dari Partai Golkar dalam wawancara dengan penulis.

“Saya memang ditempatkan di dapil yang bukan domisili saya. Tapi jujur saja, saya tetap merasa percaya diri, karena meskipun tidak tinggal di daerah tersebut, sebagai pengurus partai di tingkat DIY saya sudah sering datang ke sana untuk melakukan berbagai acara dan kegiatan partai. Masyarakat di sana relatif sudah mengenal saya, jadi waktu kampanye tidak harus dari awal lagi memperkenalkan diri, tapi tinggal

mengakrabkan saja.” (wawancara tanggal 24 Januari 2018, pukul 10.00 di Gedung DPRD DIY)

Keikutsertaan perempuan dalam kepengurusan partai politik memang merupakan modal penting bagi seorang politisi perempuan. Sebagai pengurus partai yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan dari partai politik tersebut, diletakkan pada nomor urut berapa dan ditempatkan di dapil mana, keberadaan perempuan di kepengurusan partai akan bisa mempengaruhi untuk mengusulkan lebih banyak nama-nama perempuan agar bisa ditempatkan di daftar calon legislatif dari partai politiknya.

Sementara itu, caleg perempuan lain yang tidak ditempatkan pada dapil yang sesuai dengan domisilinya tetapi tetap memenangkan suara konstituen dalam pemilu dan terpilih menjadi anggota DPRD DIY untuk masa periode 2014-2019 yaitu Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat ternyata memiliki alasan yang berbeda mengapa dia bisa terpilih. Keberadaannya sebagai salah seorang pengurus IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) di DIY dianggapnya sebagai modal penting dalam mencapai keberhasilannya untuk terpilih menjadi anggota DPRD DIY periode 2014-2019 pada pemilu 2014. Latar belakangnya sebagai pengusaha yang memiliki berbagai perusahaan juga dianggapnya sebagai modal penting yang lain. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan penulis:

“Sebagai anggota IWAPI tingkat provinsi, saya sering melakukan kunjungan kerja ke seluruh DIY, bertemu dengan banyak orang, terutama ibu-ibu pengusaha kecil. Jadi walaupun baru pertama kali mengikuti pemilu dan ditempatkan di dapil yang bukan domisili saya, saya percaya diri aja. Saya relatif sudah kenal kok dengan calon konstituen saya. Apalagi saya kan punya beberapa usaha. Walaupun perusahaan saya letaknya di Yogya, pekerjanya datang dari seluruh DIY. Jadi waktu

saya nyaleg, mereka pada gethok tular ke saudara-saudaranya. Itu lho Bu Erli, yang punya perusahaan tempat aku kerja. Ternyata gethok tular ini kampanye gratis yang luar biasa.” (wawancara tanggal 24 Januari 2018, pukul 10.00 di Gedung DPRD DIY)

Fakta yang menarik adalah bahwa kedua caleg perempuan ini, Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar dan Erlia Risti, S.E. dari Partai Demokrat, terpilih pada dapil yang sama yaitu DIY 7 yang wilayahnya meliputi kabupaten Gunungkidul. Menarik karena ternyata dapil DIY 7 adalah dapil terbesar yang memperebutkan jumlah kursi di DPRD DIY terbanyak, yaitu sejumlah 11 kursi. Sedangkan dapil-dapil lain yaitu DIY 1 sampai dengan DIY 6 hanya memperebutkan 6-9 kursi saja di DPRD DIY pada pemilu 2014.

Tabel 4.9.
Daftar Caleg Terpilih DPRD DIY Periode 2014-2019

DAPIL	KURSI	CALEG TERPILIH	
		Laki-Laki	Perempuan
DIY 1 Kota	7	6	1
DIY 2 Bantul Timur	7	6	1
DIY 3 Bantul Barat	6	6	0
DIY 4 Kulonprogo	7	6	1
DIY 5 Sleman Selatan	9	9	0
DIY 6 Sleman Utara	8	7	1
DIY 7 Gunungkidul	11	9	2
Jumlah	55	49	6

Sumber: Data KPU DIY 2015, diolah kembali

Hal ini memperkuat asumsi bahwa dapil dimana jumlah kursi anggota legislatif yang diperebutkan semakin banyak, maka

akan memberikan peluang semakin besar untuk caleg perempuan yang berkompetisi di dapil tersebut bisa memperoleh suara konstituen dan terpilih menjadi anggota legislatif. Paling tidak, begitulah fenomena yang terjadi dalam pemilihan anggota DPRD DIY pada pemilu 2014, seperti data yang tersaji pada Tabel 4.9.

Perolehan suara partai politik di sebuah dapil, ternyata merupakan faktor penting juga bagi keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa basis partai politik di sebuah dapil berpengaruh kepada keterpilihan caleg perempuan dari partai politik yang bersangkutan di dapil tersebut.

Tabel 4.10. menyajikan data bahwa PDIP pada pemilu 2014 di DIY memperoleh kemenangan mutlak di seluruh dapil di DIY. Sementara itu, caleg-caleg perempuan yang terpilih, berada di dapil-dapil dimana partai politiknya mendapatkan peringkat perolehan suara yang cukup signifikan juga.

Tabel 4.10.
Perolehan Suara Partai Politik di Setiap Dapil

Partai Politik	Perolehan Suara							
	DIY 1	DIY 2	DIY 3	DIY 4	DIY 5	DIY 6	DIY 7	Total
Nasdem	5,131	14,292	13,050	7,986	24,590	16,322	33,824	115,195
PKB	4,065	42,001	21,768	27,820	50,491	37,018	28,527	211,690
PKS	18,404	19,385	17,985	24,072	29,362	29,186	35,155	173,549
PDIP-P	81,824	73,747	73,394	51,655	76,221	67,308	87,533	511,682
Golkar	17,707	22,833	24,234	27,501	18,248	27,457	55,826	193,806
Gerindra	26,310	34,840	45,941	25,716	32,972	38,695	51,935	256,409
Demokrat	12,817	10,251	15,865	19,914	12,365	15,253	50,411	136,876
PAN	29,135	40,544	27,207	47,566	31,869	39,688	66,198	282,207
PPP	16,729	10,323	24,986	7,746	25,948	15,436	14,669	115,837
Hanura	4,624	5,886	3,423	8,104	5,972	4,466	8,886	41,361
PBB	1,017	1,723	1,532	1,297	1,683	1,030	5,404	13,686
PKPI	860	732	911	836	694	550	1,496	6,079

Sumber: Data KPUD DIY 2015 diolah kembali

Tustiyani, S.H. dari PDIP, berada di dapil DIY 2 dimana di dapil tersebut PDIP menduduki peringkat 1 dalam perolehan jumlah suara dengan suara sebanyak 73.747 suara. Nurjanah dari Partai Golkar, berada di dapil DIY 1 dimana di dapil tersebut Partai Golkar menduduki peringkat 5 dalam perolehan jumlah suara dengan suara sebanyak 17.707 suara. Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar, berada di dapil DIY 7 dimana di dapil tersebut Partai Golkar menduduki peringkat 4 dalam perolehan jumlah suara dengan suara sebanyak 193.806 suara. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd., dari Partai Demokrat, berada di dapil DIY 4 dimana di dapil tersebut Partai Demokrat menduduki peringkat 7 dalam perolehan jumlah suara dengan suara sebanyak 19.914 suara. Hj. Erlia Risti, S.E., dari Partai Demokrat, berada di dapil DIY 7 dimana di dapil tersebut Partai Demokrat menduduki peringkat 7 dalam perolehan jumlah suara dengan suara sebanyak 136.876 suara. Sementara Dra. Hj. Marthia Adelheida dari PAN, berada di dapil DIY 7 dimana di dapil tersebut PAN menduduki peringkat 2 dalam perolehan jumlah suara dengan suara sebanyak 282.207 suara.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang caleg perempuan ditempatkan di dapil dimana di dapil tersebut partainya memiliki basis massa yang cukup besar, maka ini akan berpengaruh positif terhadap tingkat keterpilihan caleg perempuan tersebut.

Sementara itu, fakta lain yang muncul adalah bahwa proporsi dari 55 kursi DPRD DIY untuk masa periode 2014-2019, sebanyak 24 kursi di antaranya diisi oleh *incumbent* atau petahana. Oleh karena itu, sebenarnya hanya terdapat 31 kursi yang akan diduduki wajah baru. Namun dari jumlah itupun, masih terdapat 13 caleg yang ‘naik pangkat’ dari DPRD Kabupaten/Kota. Keberadaan sebagai petahana yang menurut Shair-Rosenfield (2012) akan berkontribusi terhadap keterpilihan

caleg, bukan hanya caleg perempuan tetapi juga caleg laki-laki dalam pemilu juga terbukti dalam penelitian ini.

Enam orang caleg perempuan yang terpilih untuk DPRD DIY dalam pemilu 2014, tiga orang diantaranya adalah petahana. Pertama, Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar. Pertama kali menjadi anggota DPRD DIY pada periode 2004-2009 melalui mekanisme PAW. Kemudian terpilih untuk menjadi anggota DPRD DIY masa periode 2009-2014, dan terpilih kembali dalam pemilu 2014 sebagai anggota DPRD DIY untuk periode 2014-2019. Kedua, Dra. Hj. Marthia Adelheida dari PAN. Posisi sebagai anggota DPRD DIY periode tahun 2014-2019 adalah masa baktinya yang kedua sebagai anggota DPRD DIY, setelah pada periode sebelumnya yaitu tahun 2009-2014 telah terpilih sebagai anggota DPRD DIY. Ketiga, Tustiyani, S.H. dari PDIP, merupakan salah satu dari 13 anggota DPRD DIY yang ‘naik pangkat’ dari DPRD Kabupaten/Kota. Tustiyani selama 3 periode sebelumnya yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014, menjadi anggota DPRD Bantul.

Menjadi petahana bagi ketiga anggota legislatif perempuan itu mendatangkan keuntungan tersendiri. Baik Rany, Adelheida maupun Tustiyani dalam wawancara yang terpisah mengatakan bahwa keuntungan yang paling utama adalah bahwa mereka sudah mengenal konstituennya, begitu juga konstituen sudah sangat familiar dengan mereka. Inilah yang merupakan hal terpenting. Konstituen memiliki kepercayaan kepada mereka dan modal penting karena dalam budaya masyarakat yang masih lebih percaya kepada caleg laki-laki, kepercayaan konstituen yang kemudian termanifestasi dalam sikap mereka untuk memilih adalah modal yang sangat luar biasa. Ketiga caleg perempuan terpilih inipun kemudian menambahkan bahwa kinerja sebagai anggota legislatif juga memegang peranan penting untuk menjaga kepercayaan konstituen supaya bisa tetap memilih mereka.

4.3.3. Penentuan Nomor Urut Calon Legislatif

Penentuan nomor urut para calon anggota legislatif memang terbukti cukup menjadi permasalahan bagi partai politik. Sejak pemilu legislatif 2009, caleg dengan nomor urut kecil tidak menentukan seorang dapat terpilih menjadi anggota legislatif melainkan caleg yang memiliki suara terbanyak yang dapat menjadi anggota legislatif. Meski tidak ada jaminan nomor urut satu menjadi pemenang, namun persoalan ini terus memicu konflik di internal partai politik. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat untuk memilih calon legislatif yang memiliki nomor urut kecil dari pada calon legislatif yang memiliki nomor urut besar.

Apalagi dalam sistem proporsional terbuka terbatas mengarah pada perubahan formula penetapan calon terpilih. Jika pemilih di daerah pemilihan lebih banyak memilih lambang partai, pemenang pemilu legislatif (pileg) ditetapkan lewat nomor urut calon anggota legislatif (sistem tertutup). Namun, jika yang lebih banyak dipilih adalah caleg, yang mendapatkan kursi di daerah pemilihan (dapil) itu adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak itu (sistem terbuka). Soal pemberian suara, pemilih bebas memilih tanda gambar partai atau calon anggota legislatif. Dalam sistem terbuka terbatas, caleg di nomor urut satu paling diuntungkan. Di sinilah kelemahan pencapaian *affirmative action* kuota 30% di DPRD DIY pada pemilu 2014. Partai politik peserta pemilu pada pemilu 2014 memang telah memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif mereka, tetapi mereka tidak memenuhi secara substansial pelaksanaan *zipper system* yang merupakan komponen krusial dari kuota gender.

Data yang tidak jauh berbeda juga ditampilkan oleh Tabel 4.11. berikut, yang menyajikan data tentang caleg perempuan untuk DPRD DIY terpilih dalam pemilu 2014. Empat orang caleg perempuan dari 234 orang caleg perempuan tersebut, semuanya berada pada nomor-nomor urut kecil yaitu 1-3. Ini

membuktikan bahwa meskipun sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak, ternyata budaya politik yang dimiliki oleh konstituen masih beranggapan bahwa caleg-caleg yang berada pada nomor urut kecil lebih baik daripada caleg-caleg yang berada di nomor urut besar. Hal ini membuat ketika dalam pemilu mereka tidak mengenal caleg-caleg dari berbagai partai politik yang ada, biasanya mereka akan memilih caleg-caleg dengan nomor urut kecil. Oleh karena itu untuk konteks DIY, dimana penelitian ini dilaksanakan, perjuangan untuk mendapatkan nomor urut kecil masih tetap relevan untuk dilakukan oleh para caleg perempuan dalam meningkatkan elektabilitas mereka dalam pemilu.

Tabel 4.11.
Jumlah Anggota DPRD DIY Perempuan Terpilih
berdasarkan Nomor Urut Pencalonan di dalam Pemilu
Legislatif 2014

No	Nama	Partai Politik	Dapil	No Urut
1	Tustiyan, SH	PDI-P	DIY 2	4
2	Nurjanah	Golkar	DIY 1	3
3	Rany Widayati, S.E., M.M.	Golkar	DIY 7	2
4	Nunung Ida Mundarsih, S.Pd	Demokrat	DIY 4	4
5	Erlia Risti, S.E	Demokrat	DIY 7	2
6	Dra. Marthia Adelheida	PAN	DIY 6	1

Sumber: Data KPUD DIY 2015

Ada fenomena menarik yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa ada 2 calon legislatif perempuan yang berada di nomor urut cukup besar yaitu 4, ternyata bisa terpilih. Kedua calon legislatif perempuan terpilih ini yaitu Tustiyani, S.H. dari PDIP dan Nunung Ida Mundarsih, S.Pd. dari Partai Demokrat ternyata ditempatkan di dapil yang sesuai dengan domisilinya. Keduanya juga merupakan pengurus wilayah PDIP dan Partai Demokrat. Tustiyani juga petahana yang sebelumnya sudah menjadi anggota DPRD Bantul selama tiga periode. Fenomena ini menunjukk bahwa keberadaan sebagai seorang petahana ternyata membawa pengaruh positif pada peningkatan peluang keterpilihan seorang caleg perempuan dalam pemilu. Selain Tustiyani, S.H. dari PDIP, ada dua caleg perempuan terpilih yang juga merupakan seorang petahana, yaitu Rany Widayati, S.E., M.M. dari Partai Golkar dan Dra. Marthia Adelheida dari PAN.